



PUTUSAN

Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Rama Klandungan 2, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2019 memberikan Kuasa Kepada **SERLY APRILIA, S.H., M.H., MAHDALENA, S.H. dan FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn**, SLTP yang berkantor di Jln. PulauDamar Gang Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rama Klandungan 2, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/22/VIII/1998.-----
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.-----
3. Bahwa pada awal perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Krui Kabupaten Lampung Barat, hanya selama 2 Tahun. Bahwa pada tahun 2000 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah bersama Rama Klandungan 2, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.---
4. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai seorang anak perempuan, masing-masing bernama **YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN**, Perempuan, umur : 18(delapan belas) tahun, lahir di Rama Klandungan, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 29 Mei 2001, yang saat ini berada dalam pengasuhan **TERGUGAT**.-----
5. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) Tahun perkawinan tepatnya pada bulan Juni Tahun 2000, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah-masalah kecil.-----

halaman 2 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku TERGUGAT yaitu antara lain sebagai berikut:-----

- a. TERGUGAT sering berkata kasar kepada PENGGUGAT dan Orang tua PENGGUGAT.-----
- b. TERGUGAT tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dan anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu **YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN**.-----
- c. TERGUGAT sangat malas.-----
- d. TERGUGAT tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai istri.-----
- e. TERGUGAT kurang dewasa dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua PENGGUGAT.-----
- f. TERGUGAT sering marah-marah karena penyebab yang sepele.-----
- g. TERGUGAT memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).-----

7. Bahwa karena kesulitan ekonomi, pada tahun 2010 PENGGUGAT memutuskan bekerja di Negara Taiwan atas persetujuan TERGUGAT. Bahwa selama di Negara Taiwan komunikasi PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang baik, TERGUGAT menelpon ketika ada perlunya saja. Bahwa PENGGUGAT pun sering mendapat cerita dari keluarga PENGGUGAT, bahwa saat PENGGUGAT bekerja di Negara Taiwan TERGUGAT seringkali memarahi orang tua PENGGUGAT dan sikap TERGUGAT sangat tidak sopan. Bahwa keluarga PENGGUGAT sering

halaman 3 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat **TERGUGAT** bersama wanita lain. Bahwa hal tersebut membuat **PENGGUGAT** sangat kecewa dan sakit hati.-----

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2013, ketika **PENGGUGAT** pulang ke Indonesia dan pulang ke rumah, **TERGUGAT** ketahuan sedang berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa **PENGGUGAT** sangat kecewa dengan perbuatan **TERGUGAT** padahal selama 3 Tahun bekerja di Negara Taiwan, **TERGUGAT** berjuang menafkahi kebutuhan **TERGUGAT** dan anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN**. Bahwa **PENGGUGAT** menasihati **TERGUGAT** untuk berubah namun **TERGUGAT** tidak mau mendengar nasihat **PENGGUGAT** bukannya berubah **TERGUGAT** malah semakin menjadi-jadi dan mengulangi perbuatannya.-----

9. Bahwa **TERGUGAT** seringkali menghabiskan uang hanya untuk kesenangan **TERGUGAT** semata, yang lebih menyakitkan hati **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** sudah membagi cinta dengan wanita lain. Bahwa karena alasan tersebut Pada Akhir Tahun 2015 **PENGGUGAT** memutuskan untuk pergi meninggalkan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** pergi, dan sejak itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan **TERGGUGAT** sudah tidak lagi memberi nafkah kepada **PENGGUGAT** serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.-----

10. Bahwa atas sikap **TERGUGAT** selama terjadi pertengkaran seringkali mencaci, menghina, bahkan merendahkan harkat, martabat **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** menderita lahir dan batin.-----

11. Bahwa **PENGGUGAT** sudah sangat bersabar atas sikap dan perilaku **TERGUGAT** selama ini. Bahwa **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **TERGUGAT**.-----

12. Bahwa selama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. ----

halaman 4 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka **PENGGUGAT** berketetapan hati untuk menceraikan **TERGUGAT** melalui Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih. -----

14. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, di Lampung Tengah.-----

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak pernah berubah, **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan cerai. -----

16. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.-----

17. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** berhak menuntut agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1998 serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/22/ VIII/1998, diputus karena **PERCERAIAN** sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi

halaman 5 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , juncto Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1.---Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**; -----

3.-----

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono). -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Saprudin, SH. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

halaman 6 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran tersebut terjadi karena hal-hal sepele saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Krui Lampung Barat, Tergugat menyatakan tidak benar penyebab pertengkaran sebagai berikut:

a.- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat, justru Penggugat lah yang pernah berkata kasar terhadap Tergugat;

b.-Bahwa tidak benar Tergugat malas dan tidak bertanggung jawab, yang benar Tergugat bekerja sebagai tukang bajak dan bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi sehari-hari

c.-----Bahwa tidak benar Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;

-----Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pada saat Penggugat pulang pada bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

-- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

-----Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

halaman 7 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802064197810094 Tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 165/22/ VIII/1998 Tanggal 14 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI P I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tetangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

halaman 8 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Rama Klandungan 2, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seorang anak perempuan, masing-masing bernama YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2000;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2010, Penggugat pergi sebagai TKW ke negara Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di Taiwan keluarga sering melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI P II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 9 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Rama Klandungan 2, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seorang anak perempuan, masing-masing bernama YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2000;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2010, Penggugat pergi sebagai TKW ke negara Taiwan, dan selama

halaman 10 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja di Taiwan keluarga sering melihat Tergugat bersama wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi;

1. SAKSI T I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seorang anak perempuan, masing-masing bernama YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

halaman 11 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pulang dan istirahat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat berangkat kembali ke Taiwan selama 4 (empat) tahun hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, **SAKSI T II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lampung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seorang anak perempuan, masing-masing bernama YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN;

halaman 12 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pulang dan istirahat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat berangkat kembali ke Taiwan selama 4 (empat) tahun hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubunga dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

halaman 13 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Saprudin, SH., MH. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan antara Penggugat dengan

halaman 14 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena TERGUGAT sering berkata kasar kepada PENGGUGAT dan Orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah

halaman 15 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai PENGGUGAT sebagai istri, TERGUGAT kurang dewasa dan tidak ada rasa hormat kepada orang tua PENGGUGAT, dan TERGUGAT sering marah-marah karena penyebab yang sepele serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membantah tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: SAKSI P I dan SAKSI P II, Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu SAKSI T I dan SAKSI T II, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi kedua saksi Tergugat tersebut sama-sama memberikan keterangan bahwa Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama 6 tahun lamanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun jika keduanya tidak pernah berkumpul bersama selama 6 tahun lebih;

halaman 16 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 14 Agustus 1998, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan seorang anak perempuan, masing-masing bernama YUSNI ANTIKA Binti SUKIRMAN;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 17 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun lebih, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنَّا خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang

halaman 18 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat

halaman 19 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Zulhijjah 1440** Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

halaman 20 dari xx halaman Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Novendaria Rosa Anita, SH.,MH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 490.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).